



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUNUS Bin. MUHAMMAD YUSNI (Alm);
Tempat lahir : Kandangan;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/26 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekapuran Kecil RT. 06/03 Kecamatan Daha
Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan tukang listrik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tertanggal 4 Desember 2019 yang menetapkan Menunjuk Sdr. NURHANIFANSYAH, SH., Advokat, alamat kantor Jln. Aluh Idut RT. 17 LK. VIII Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin (alm) MUHAMMAD YUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin (alm) MUHAMMAD YUSNI dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu dgn berat kotor 0,25 gr (dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gr x 1 plastik kecil = 0,20 gr; berat paket sabu 0,25 gr – 0,20 gr = 0,05 gr berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gr jadi berat bersih total 0,03 gr);
 - 1 (satu) lembar plester warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MUHAMMAD YUSNI (alm) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan daha utara kabupaten hulu sungai selatan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini,” tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana pada waktu dan tempat kejadian diatas diperoleh adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi PAHRUL RAJI Bin H ASHARI AKMAL bersama sama dengan saksi DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (alm) beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi TKP dan sesampainya di TKP melihat seseorang yang dimaksud yang adalah benar bernama terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MUHAMMAD YUSNI (alm) kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga adalah narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari sdr Uncir (dpo) yang beralamat di tanjung kabupaten tabalong dengan cara pada saat terdakwa berada di pasar kandangan hendak membeli perkakas senapan angin kemudian bertemu dengan sdr Uncir dan sdr Uncir menawarkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk membelinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa saat sekitar 30 menit kemudian sdr Uncir menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui baru selama 1 kali membeli narkoba dari sdr Uncir yang kebetulan bertemu di pasar kandangan

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0980 yang dikeluarkan pada hari jumat tertanggal 29 oktober 2019 yang ditandatangani oleh gusti maulita indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.935 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Nama jenis contoh : sabu kemasan bungkus plastik asal sample polsek dahu utara dengan no surat No. B/146/X/2019/reskrim tertanggal surat 28 oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi Metamfetamina = Positif.
- Bahwa benar berdasar lampiran berita acara penimbangan nomor : 142/10841.00/2019 Tanggal 23 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polsek dahu utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandangan yakni AKHMAD HUSYAIRI dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditanyakan adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn



atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MUHAMMAD YUSNI (alm) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan daha utara kabupaten hulu sungai selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu – sabu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana pada waktu dan tempat kejadian diatas diperoleh adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang sedang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi PAHRUL RAJI Bin H ASHARI AKMAL bersama sama dengan saksi DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (alm) beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi TKP dan sesampainya di TKP melihat seseorang yang dimaksud yang adalah benar bernama terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MUHAMMAD YUSNI (alm) kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga adalah narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari sdr Uncir (dpo) yang beralamat di tanjung kabupaten tabalong dengan cara pada saat terdakwa berada di pasar kandangan hendak membeli perkakas senapan angin kemudian bertemu dengan sdr Uncir dan sdr Uncir menawarkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk membelinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa saat sekitar 30 menit kemudian sdr Uncir menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa mengakui baru selama 1 kali membeli narkoba dari sdr Uncir yang kebetulan bertemu di pasar kandang

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0980 yang dikeluarkan pada hari jumat tertanggal 29 oktober 2019 yang ditandatangani oleh gusti maulita indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.935 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Nama jenis contoh : sabu kemasan bungkus plastik asal sample polsek daha utara dengan no surat No. B/146/X/2019/reskrim tertanggal surat 28 oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi Metamfetamina = Positif.
- Bahwa benar berdasar lampiran berita acara penimbangan nomor : 142/10841.00/2019 Tanggal 23 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polsek daha utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandang yakni AKHMAD HUSYAIRI dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada terdakwa dan ditanyakan adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PAHRUL RAJI Bin H ASHARI AKMAL (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan daha utara kabupaten hulu sungai selatan dikarenakan telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berawal sebagaimana pada waktu dan tempat kejadian diatas diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang sedang melakukan transaksi narkotika kemudian saksi bersama sama dengan saksi DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (alm) beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi TKP dan sesampainya di TKP melihat seseorang yang dimaksud yang adalah benar bernama terdakwa MUHAMMAD YUNUS kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga adalah narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari sdr Uncir (dpo) yang beralamat di tanjung kabupaten tabalong dengan cara pada saat terdakwa berada di pasar kandang hendak membeli perkakas senapan angin kemudian bertemu dengan sdr Uncir dan sdr Uncir menawarkan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk membelinya dan menyerahkan uang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn



sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa saat sekitar 30 menit kemudian sdr Uncir menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Purnomo serta anggota polisi lainnya tidak melihat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba bersama orang lain maupun bersama sdr Uncir, namun saat itu saksi melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa didapati menguasai narkoba yang diduga adalah jenis sabu sabu;
- Bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri dan menurut pengakuan terdakwa mengakui baru selama 1 kali membeli narkoba dari sdr Uncir yang bertemu di pasar Kandangan;
- Bahwa saksi memeriksa barang bukti berupa narkoba yang diduga adalah jenis sabu sabu yang telah terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga adalah narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0980 yang dikeluarkan pada hari jumat tertanggal 29 oktober 2019 yang ditandatangani oleh gusti maulita indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.935 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Nama jenis contoh : sabu kemasan bungkus plastik asal sample polsek dahu utara dengan no surat No. B/146/X/2019/reskrim tertanggal surat 28 oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi Metamfetamina = Positif;
- Bahwa dari lampiran berita acara penimbangan nomor : 142/10841.00/2019 Tanggal 23 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan polsek daha utara yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandungan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu – sabu; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDI PURNOMO Bin (alm) SUKARMAN (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ikut penangkapan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan daha utara kabupaten hulu sungai selatan dikarenakan telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berawal sebagaimana pada waktu dan tempat kejadian diatas diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang sedang melakukan transaksi narkotika kemudian saksi bersama sama dengan saksi DEDI PURNOMO Bin SUKARMAN (alm) beserta anggota kepolisian lainnya mendatangi TKP dan sesampainya di TKP melihat seseorang yang dimaksud yang adalah benar bernama terdakwa MUHAMMAD YUNUS kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) paket yang diduga adalah narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah melakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari sdr Uncir (dpo) yang beralamat di tanjung kabupaten tabalong dengan cara pada saat terdakwa berada di pasar kandang hendak membeli perkakas senapan angin kemudian bertemu dengan sdr Uncir dan sdr Uncir menawarkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk membelinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa saat sekitar 30 menit kemudian sdr Uncir menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Purnomo serta anggota polisi lainnya tidak melihat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba bersama orang lain maupun bersama sdr Uncir, namun saat itu saksi melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa didapati menguasai narkoba yang diduga adalah jenis sabu sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri dan menurut pengakuan terdakwa mengakui baru selama 1 kali membeli narkoba dari sdr Uncir yang bertemu di pasar Kandangan;
- Bahwa saksi memeriksa barang bukti berupa narkoba yang diduga adalah jenis sabu sabu yang telah terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga adalah narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0980 yang dikeluarkan pada hari jumat tertanggal 29 oktober 2019 yang ditandatangani oleh gusti maulita indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer



Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.935 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Nama jenis contoh : sabu kemasan bungkus plastik asal sample polsek dahu utara dengan no surat No. B/146/X/2019/reskrim tertanggal surat 28 oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi Metamfetamina = Positif;

- Bahwa dari lampiran berita acara penimbangan nomor : 142/10841.00/2019 Tanggal 23 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polsek dahu utara yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandungan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) paket yang diduga adalah narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gr dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03



gram, 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0980 yang dikeluarkan pada hari jumat tertanggal 29 oktober 2019 yang ditandatangani oleh gusti maulita indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.935 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Nama jenis contoh : sabu kemasan bungkus plastik asal sample polsek daha utara dengan no surat No. B/146/X/2019/reskrim tertanggal surat 28 oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi Metamfetamina = Positif;

Bahwa berdasar lampiran berita acara penimbangan nomor : 142/10841.00/2019 Tanggal 23 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polsek daha utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandang yakni AKHMAD HUSYAIRI dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan dikarenakan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari sdr Uncir yang beralamat di Tanjung Kabupaten Tabalong dengan cara pada saat terdakwa berada di pasar Kandangan yang akan membeli perkakas senapan angin kemudian bertemu dengan sdr Uncir dan sdr Uncir menawarkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk membelinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa saat sekitar 30 menit kemudian sdr Uncir menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat para saksi dari kepolisian mendatangi terdakwa sdr uncir sudah pergi dan tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui baru selama 1 kali membeli narkoba dari sdr Uncir yang bertemu di pasar Kandangan;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker;
- Bahwa terdakwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan barang bukti tersebut adalah sisa setelah terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan dikarenakan membawa narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari sdr Uncir yang beralamat di Tanjung Kabupaten Tabalong dengan cara pada saat terdakwa berada di pasar Kandangan yang akan membeli perkakas senapan angin kemudian bertemu dengan sdr Uncir dan sdr Uncir menawarkan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk membelinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa saat sekitar 30 menit kemudian sdr Uncir menyerahkan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat para saksi dari kepolisian mendatangi terdakwa sdr uncir sudah pergi dan tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui baru selama 1 kali membeli narkotika dari sdr Uncir yang bertemu di pasar Kandangan;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker;
- Bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga adalah narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gr dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram, 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP.Nar.K.19.0980 yang dikeluarkan pada hari jumat tertanggal 29 oktober 2019 yang ditandatangani oleh gusti maulita indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.935 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Nama jenis contoh : sabu kemasan bungkus plastik asal sample polsek dahu utara dengan no surat No. B/146/X/2019/reskrim tertanggal surat 28 oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi Metamfetamina = Positif;

- Bahwa berdasar lampiran berita acara penimbangan nomor : 142/10841.00/2019 Tanggal 23 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polsek dahu utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandungan yakni AKHMAD HUSYAIRI dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram;
- Bahwa terdakwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan barang bukti tersebut adalah sisa setelah terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Yaitu : dakwaan alternatif pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau dakwaan alternatif kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut Majelis hanya akan membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dari fakta yang terungkap maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin. (Alm) MUHAMMAD YUSNI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan dikarenakan membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak MCB yang didalamnya terdapat 1 (satu) sabu sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari sdr Uncir yang beralamat di Tanjung Kabupaten Tabalong dengan cara pada saat terdakwa berada di pasar Kandangan yang akan membeli perkakas senapan angin kemudian bertemu dengan sdr Uncir dan sdr Uncir menawarkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk membelinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menunggu beberapa saat sekitar 30 menit kemudian sdr Uncir menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa saat para saksi dari kepolisian mendatangi terdakwa sdr uncir sudah pergi dan tidak berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui baru selama 1 kali membeli narkoba dari sdr Uncir yang bertemu di pasar Kandangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga adalah narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gr dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram, 1 (satu) lembar plester warna hitam dan 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa berdasarkan bukti surat laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0980 yang dikeluarkan pada hari jumat tertanggal 29 oktober 2019 yang ditandatangani oleh gusti maulita indriyana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis pengujian atas barang bukti yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. POL.19.10.E.935 mengandung Metamfetamina = positif seperti terdaftar dalam Gol. I No Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Nama jenis contoh : sabu kemasan bungkus plastik asal sample polsek dahi utara dengan no surat No. B/146/X/2019/reskrim tertanggal surat 28 oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi Metamfetamina = Positif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa berdasar lampiran berita acara penimbangan nomor : 142/10841.00/2019 Tanggal 23 oktober 2019 dan disertai lampiran berita acara penimbangan diperoleh daftar hasil timbangan barang atas permintaan polsek dahi utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) unit kandungan yakni AKHMAD HUSYAIRI dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik kecil diduga sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gram x 1 plastik kecil = 0,20 gram; berat paket sabu 0,25 gram – 0,20 gram = 0,05 gram berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gram jadi berat bersih total 0,03 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan barang bukti tersebut adalah sisa setelah terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ancaman dalam ketentuan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu dgn berat kotor 0,25 gr (dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gr x 1 plastik kecil = 0,20 gr; berat paket sabu 0,25 gr – 0,20 gr = 0,05 gr berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gr jadi berat bersih total 0,03 gr); 1 (satu) lembar plester warna hitam; 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin. (Alm) MUHAMMAD YUSNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu sabu dgn berat kotor 0,25 gr (dengan keterangan Berat 1 kantong plastik kecil 0,20 gr x 1 plastik kecil = 0,20 gr; berat paket sabu 0,25 gr – 0,20 gr = 0,05 gr berat bersih; disisihkan ke BPOM sebanyak 0,02 gr jadi berat bersih total 0,03 gr);
 - 1 (satu) lembar plester warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit Hp merk coulpad warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari RABU, tanggal 29 JANUARI 2020 oleh kami INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD ARSYAD, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERARIAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH.

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti

HERARIAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)